

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. *Agency Theory*

Teori agensi dilandasi oleh persoalan agensi yang timbul tatkala pengendalian suatu perusahaan terputus dari kepemilikannya. Perusahaan ialah suatu sistem yang membagikan peluang kepada setiap orang untuk mendedikasikan modal, keahlian, serta tenaga kerja tatkala mengoptimalkan keuntungan jangka panjang. Partisipan yang berdedikasi dalam bentuk modal dinamakan pemilik (principal), yang berdedikasi dalam bidang keahlian dan tenaga kerja dinamakan sebagai pengelola (agen). Kedua partisipan tersebut dapat menimbulkan persoalan tentang prosedur yang harus dibentuk untuk memadankan kepentingan yang tumpang tindih di antara keduanya¹.

Teori agensi berpusat pada dua individu yaitu principal dan agen. Sebagai akibat adanya hubungan antar keduanya, pihak principal wajib membayar anggaran yang disebut sebagai *agency cost*. *Agency cost* ada karena kepentingan yang kontras antara principal dan agen. Prinsipal sebagai pemberi arahan kepada agen harus membayar *agency cost* sebagai usaha pengawasan terhadap perilaku dan tindakan agen walaupun pada esensinya, *agency cost* ini tidak dapat memangkas keseluruhan perbuatan curang agen². Menurut Jensen dan Meckling dalam Iqbal dan Zulaikha tahun 2013, menyampaikan bahwa teori agensi merupakan perjanjian antara satu dengan beberapa principle yang melimpahkan kewenangan kepada agen untuk mengambil keputusan dalam mengelola perusahaan. Sedangkan agen memprioritaskan kepentingan principal dengan cara memaksimalkan laba dan menekan beban salah satunya yaitu beban pajak menggunakan teknik penghindaran pajak.

¹ Cahyani Nuswandari, "GOOD CORPORATE GOVERNANCE DALAM PERSPEKTIF TEORI AGENSI," n.d.

² Edwin Triyuwono, "Proses Kontrak, Teori Agensi Dan Corporate Governance (Contracting Process, Agency Theory, and Corporate Governance)," *SSRN Electronic Journal*, no. January (2018), <https://doi.org/10.2139/ssrn.3250329>.

Agen selalu mengusahakan kinerja perusahaan tetap naik dan menghindari citra buruk³.

Adanya tubrukan kepentingan oleh pemegang saham dengan manajemen menyebabkan masalah yang dihadapi perusahaan, masalah ini dapat dikatakan sebagai masalah keagenan. Permasalahan ini disebabkan oleh tidak samanya visi antar pihak sehingga setiap individu berupaya untuk mengoptimalkan keuntungannya⁴. Selain itu, masalah keagenan juga dikarenakan terdapat informasi asimetris yaitu suatu kondisi dimana informasi tentang internal perusahaan lebih banyak didapatkan oleh manajemen daripada pemilik. Tujuan yang berbeda juga menjadi penyebab munculnya konflik kepentingan (*conflict of interest*)b antara manajer dan pemilik. Apabila keduanya berupaya mengintensifkan kepentingan pribadi, maka manajer tidak selalu berlaku untuk kepentingan pemilik. Adanya persoalan tersebut, mungkin manajer akan mengiyakan beberapa ketentuan peninjauan dalam kontrak kerjanya, serta memberikan ketegasan bahwa dia tidak akan menyalahgunakan sumber daya yaitu dengan audit. Pengendalian perilaku agen oleh principal yaitu dengan memutuskan intensif yang tepat untuk agen dan mengeluarkan anggaran pemantauan (*monitoring cost*) yang disusun untuk menghambat kegiatan agen yang menyeleweng, pendapat ini diutarakan oleh Jensen dan Meckling dalam jurnalnya⁵.

Teori keagenan memaparkan tindakan agresivitas pajak di Indonesia. Seperti penelitian Blaylock yang dijelaskan

³ Deby Kustia Pratiwi and Atik Djajanti, "Pengaruh Konservatisme Akuntansi Dan Financial Distress Terhadap Penghindaran Pajak Dengan Karakteristik Eksekutif Sebagai Variabel Moderasi," *Jurnal Riset Perbankan, Manajemen, Dan Akuntansi* 5, no. 2 (2022): 155, <http://www.jrpma.sps-perbanas.ac.id/index.php/jrpma/article/view/92>.

⁴ Savina Swari Arizoni, Vince Ratnawati, and Andreas Andreas, "Pengaruh Manajemen Laba Aktual, Manajemen Laba Riil Dan Inventory Intensity Terhadap Agresivitas Pajak: Peran Moderasi Foreign Operation," *Bilancia: Jurnal Ilmiah Akuntansi* 4, no. 1 (2020): 35–47, <https://www.ejournal.pelitaindonesia.ac.id/ojs32/index.php/BILANCIA/article/download/563/457>.

⁵ Triyuwono, "Proses Kontrak, Teori Agensi Dan Corporate Governance (Contracting Process, Agency Theory, and Corporate Governance)."

dalam sevty fiana,dkk tahun 2021 menyampaikan bahwa pemegang saham dengan manajemen yang baik di suatu perusahaan, cenderung tidak mengharapkan adanya praktik agresivitas pajak. Dikarenakan praktik agresivitas pajak mampu memberikan kesempatan yang lebih besar untuk manajemen dalam memperoleh keuntungan pribadi, agresivitas pajak pula tidak selalu menghasilkan keuntungan yang lebih besar bagi shareholder. Disisi lain, Agresivitas pajak juga dapat memicu kerugian bagi perusahaan misal semakin buruknya nama baik perusahaan, sehingga peluang diperiksa dan dikenakan sanksi oleh otoritas pajak semakin meningkat serta turunnya harga saham⁶.

2. *Tax Aggressiveness*

Pajak merupakan hal yang wajib dibayarkan oleh masyarakat dalam membantu membangun pertumbuhan negara. Dalam Al-Qur'an pada surat Al-An'am ayat 141 menegaskan bahwa pajak termasuk dalam hal yang wajib ditunaikan dan telah diperintahkan. Pemerintah dalam hal ini merupakan khalifah yang memelihara serta mengatur seluruh rakyat dalam pemerintahannya. Hal ini juga menjadi tanggung jawab para pelaku pemerintah baik di dunia maupun di akhirat. Kendati demikian, pajak merupakan salah satu beban perusahaan yang dimana perusahaan berusaha untuk mengurangi biaya pajak karena dapat mengurangi keuntungan yang diperoleh perusahaan⁷. Di dalam islam sendiri, pengambilan keuntungan diatur dalam surat An-Nisa' ayat 29 sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama

⁶ Permata, Nugroho, and Muararah, “Pengaruh Financial Distress, Manajemen Laba Dan Kecakapan Manajemen Terhadap Agresivitas Pajak.”

⁷ Dewi Agustina, “Pengaruh Leverage, Profitabilitas, Sales Growth, Capital Intensity Dan Corporate Governance Terhadap Tax Avoidance,” *Skripsi Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung*, 2021.

suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu.”⁸

Respon yang diberikan oleh perusahaan tidak selalu positif terhadap kegiatan pemungutan pajak yang diselenggarakan oleh pemerintah. Berbeda dari manfaat pajak bagi negara, bagi perusahaan selaku wajib pajak badan, pajak dianggap sebagai beban, sehingga dalam suatu perusahaan beban perpajakan harus dikelola dengan baik agar mendapatkan laba perusahaan yang lebih besar, salah satu caranya yaitu dengan agresivitas pajak.⁹

Agresivitas pajak mengarah pada upaya badan usaha dalam pengurangan pajak yang dibayarkan melalui kegiatan perencanaan pajak yang aktif dan tindakan penghindaran pajak. Menurut Chen dkk. dalam onyali dkk tahun 2018 agresivitas pajak merupakan entitas manipulasi perusahaan melibatkan diri untuk menurunkan pendapatan pajak karena semacam perencanaan pajak yang dapat dianggap sebagai manajemen pajak. Konsep ini mungkin memiliki banyak konseptualisasi, referensi dan bahkan cara pengukuran yang berbeda, tetapi kebanyakan dari mereka memiliki arti yang sama dan tujuan yang sama tetapi berbeda dalam dampaknya terhadap kesehatan perusahaan. Sehingga dapat dikatakan bahwa agresivitas pajak sebagai penyebab sederhana kegiatan manajemen pajak yang digunakan entitas perusahaan untuk perencanaan pajak dan bahwa agresivitas pajak mengurangi pengembalian pajak. Pajak agresif yaitu kegiatan penyelesaian yang berbeda untuk menekan penghasilan kena pajak baik legal atau ilegal¹⁰.

⁸ “Al-Qur’an Surah An-Nisa Ayat 29,” n.d.

⁹ Amalia Damayanti Risa, “Pengaruh Capital Intensity Dan Inventory Intensity Terhadap Tax Avoidance Ditinjau Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada Perusahaan Sektor Industri Barang Konsumsi Yang Terdaftar Di Daftar Efek Syariah (DES) Tahun 2017-2021),” *UIN Raden Intan Lampung* 1, no. 1 (2022): 1–125.

¹⁰ Onyali, Chidiebele Innocent and Okafor, Tochukwu Gloria, “Effect of Corporate Governance Mechanisms on Tax Aggressiveness of Quoted

Praktik *tax enthusiasm* (agresivitas pajak) dapat dilihat pada perencanaan pajak yang dilakukan perusahaan. Perusahaan percaya “bahwa perpajakan dapat mengurangi beban perusahaan dan percaya untuk lebih proaktif dalam pemungutan pajak” Agus Purwanto, dalam henni rahayu dan siti mardiansyah tahun 2021. Perusahaan manapun yang menerapkan praktik perpajakan agresif harus dihukum karena perilakunya merugikan masyarakat secara keseluruhan¹¹. Dalam studi ini, peneliti mempertimbangkan agresivitas pajak sebagai pendekatan yang digunakan oleh manajemen organisasi perusahaan, serangkaian proses, praktik, sumber daya, dan pilihan yang tujuannya adalah untuk mengoptimalkan pendapatan setelah semua entitas perusahaan serta kewajibannya kepada negara dan pengelola kepentingan lainnya. Penerapan pendekatan seperti ini diarahkan untuk menekan basis pajak yang memungkinkan munculnya biaya non-pajak berpotensi tinggi yang timbul dari konflik keagenan atau otoritas pajak, seperti penalti dan ekstraksi sewa¹². Banyak intensif bagi dunia usaha untuk menjadi agresif pajak. Midiastuty dan Suranta (2016) menyebutkan salah satu motivasi untuk melakukan agresivitas pajak adalah insentif, yang dibedakan menjadi insentif pajak dan insentif non pajak. Profitabilitas merupakan salah satu indikator yang termasuk dalam intensif pajak. Suatu perusahaan yang mempunyai tingkat profitabilitas yang tinggi akan menjadi perhatian di kalangan masyarakat maupun pemerintah sebagai regulator dimana hal ini akan menyebabkan terjadinya biaya politik yang tinggi, salah satunya penenaan biaya pajak yang lebih

Manufacturing Firms on the Nigerian Stock Exchange,” *Asian Journal of Economics, Business and Accounting* 8, no. 1 (2018): 1–20, <https://doi.org/10.9734/ajeba/2018/38594>.

¹¹ Handayani and Mardiansyah, “Pengaruh Manajemen Laba Dan Financial Distress Terhadap Agresivitas Pajak Pada Perusahaan Manufaktur Di Indonesia.” Innocent and Gloria, “Effect of Corporate Governance Mechanisms on Tax Aggressiveness of Quoted Manufacturing Firms on the Nigerian Stock Exchange.”

¹² Innocent and Gloria, “Effect of Corporate Governance Mechanisms on Tax Aggressiveness of Quoted Manufacturing Firms on the Nigerian Stock Exchange.”

tinggi. Hal ini akan menyebabkan perusahaan cenderung untuk menggunakan metode akuntansi yang dapat mengurangi laba dan akhirnya akan meminimalkan biaya pajak yang harus ditanggung perusahaan tersebut. Menurut Napitu dan Kurniawan (2016), perusahaan yang mempunyai kemampuan untuk mendapatkan keuntungan harus menyiapkan pajak yang akan dibayar sebesar pendapatan yang diperoleh. Jadi, semakin besar laba suatu perusahaan, besarnya pajak yang harus dibayarkan juga akan semakin besar sehingga agresivitas pajak akan semakin tinggi dengan cara meminimalkan nilai *Effective Tax Rate*.¹³ Sesuai dengan fakta tersebut, tujuan agresivitas pajak yang paling signifikan seperti yang diamati oleh Chen et al., ditujukan untuk meningkatkan laba bersih perusahaan yang menciptakan sinyal positif bagi investor asing. Perlu dicatat pajak itu agresivitas memiliki arti yang sama dengan perencanaan pajak, penghindaran pajak, dan perlindungan pajak karena memenuhi ketentuan hukum dan etika yang ditetapkan oleh otoritas pajak. Namun tingkat ekstrim dari agresivitas pajak adalah penghindaran pajak. Agresivitas pajak ditandai dengan penggunaan tindakan penghindaran pajak yang berlebihan¹⁴. agresivitas pajak dapat diukur menggunakan rumus berikut :

$$ETR = \frac{\text{Beban pajak perusahaan}}{\text{earning before interest and tax}}$$

3. *Financial Distress*

Financial distress yaitu situasi perusahaan yang mengalami ketidakcukupan arus kas dalam mencukupi beban lancar dan harus dilakukan pembaruan oleh perusahaan. Terjebaknya perusahaan dalam kondisi *financial distress*, dapat mengakibatkan munculnya inisiatif untuk memalsukan kapabilitas perusahaan dalam melunasi hutang kepada kreditur yaitu dengan cara memalsukan

¹³ Pande Wayan, "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Agresivitas Pajak," *Jurnal Pendidikan Indonesia* 3, no. 08 (2022): 719–39, <https://doi.org/10.36418/japendi.v3i08.1115>.

¹⁴ Innocent and Gloria, "Effect of Corporate Governance Mechanisms on Tax Aggressiveness of Quoted Manufacturing Firms on the Nigerian Stock Exchange."

prosedur akuntansi. Pendapatan operasional dipalsukan guna memperlihatkan bahwa perusahaan sanggup menutup hutangnya. Perusahaan yang berada dikondisi financial distress mempunyai hasrat yang lebih agresif dalam melancarkan penghindaran pajak dan disertai berkurangnya ketersediaan kas. Disebabkan beban pajak yang menjadi kewajiban yang patut dibayarkan menjadi unsur penting dalam arus kas perusahaan¹⁵.

Kebangkrutan dalam ilmu fikih dikenal dengan istilah iflass (pailit) menurut Ibn Rushd dalam Bidayah al Nihayah yang telah dikutip oleh Fauziah pada tahun 2018 yaitu jumlah hutang seseorang melebihi jumlah harta yang ada padanya, sehingga hartanya tidak bisa menutupi hutang-hutangnya. Sedangkan pandangan Suharto bangkrut atau pailit secara etimologi yaitu *at-taflis* artinya pailit atau jatuh miskin, sementara *muflis* dalam konteks ekonomi merupakan seseorang yang pailit dimana hutangnya lebih besar daripada aset yang dimiliki. Kata *taflis* merupakan bentuk masdar dari kata *aflasa* yang berarti tidak memiliki harta sama sekali. Dalam perspektif islam, kondisi financial distress juga dikutip dalam ayat Al-Qur'an :

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۗ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ
تَعْلَمُونَ ﴿٢٨٠﴾

Artinya : “Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. Dan jika kamu menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu Mengetahui”.¹⁶

Dengan diberikannya tenggat waktu, maka perusahaan diharapkan mampu menyelesaikan kondisi *financial distress* secara tepat sehingga terhindar dari ancaman pailit (bangkrut). Selain itu, perusahaan harus mampu bersikap adil dalam melaksanakan kewajiban terhadap semua pihak

¹⁵ Pratiwi and Djajanti, “Pengaruh Konservatisme Akuntansi Dan Financial Distress Terhadap Penghindaran Pajak Dengan Karakteristik Eksekutif Sebagai Variabel Moderasi.”

¹⁶ “Al-Qur’an Surah Al-Baqarah Ayat 280,” n.d.

yang berkepentingan terhadap perusahaan tanpa ada kecurangan yang terindikasi melanggar hukum.¹⁷

Fenomena *financial distress* terjadi saat semakin banyak perusahaan yang mengalami *delisted*. *Financial distress* ialah fase dari keadaan keuangan perusahaan sebelum terjadinya kebangkrutan atau likuidasi. Jika masalah keuangan perusahaan berlarut-larut maka perusahaan tersebut akan bangkrut. Dampak dari permasalahan keuangan ini tidak hanya terjadi pada satu sisi perusahaan saja, melainkan pada banyak pihak yaitu pihak pemangku kepentingan dan pemegang saham perusahaan. Pendapat Juniatri dalam jurnalnya, pertumbuhan positif kinerja perusahaan diharapkan mampu memberikan dampak positif signifikan dan menghindarkan perusahaan dari kondisi kesulitan keuangan. Model yang mengidentifikasi gejala kebangkrutan perusahaan adalah apa yang dibutuhkan oleh manajemen, pemegang saham, investor, kreditor, pemerintah, auditor dan pihak lain dalam proses pengambilan keputusan. Kepailitan (*failure*) di Indonesia diatur dalam UU Nomor 1 tahun 1998 tentang kepailitan, yang menyatakan seorang debitur yang memiliki dua kreditor atau lebih dan tidak mampu melunasi setidaknya satu utang yang jatuh tempo dan tidak dapat ditagih, dinyatakan bangkrut menurut pengadilan. Keputusan baik atas permintaannya sendiri, ataupun atas anjuran lima orang kreditor atau lebih. Permintaan ini juga dapat dilakukan oleh kejaksaan demi kepentingan umum. Prediksi yang salah mengenai kelangsungan operasional perusahaan dapat mengakibatkan menurunnya kepercayaan investor terhadap perusahaan tersebut bahkan investor tidak akan menginvestasikan dananya pada perusahaan tersebut. Hal ini dapat menyulitkan perusahaan untuk mendapatkan tambahan modal dari pinjaman kreditor¹⁸.

¹⁷ Muhammad, "Pengaruh Profitabilitas, Reta, Likuiditas, Leverage, Ukuran Perusahaan Dan Good Corporate Governance Terhadap Financial Distress Serta Tinjauannya Dari Sudut Pandang Islam (Studi Pada Perusahaan Properti Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2014)," 2016, 1–23.

¹⁸ Jonathan Robert Junior and Henryanto Wijaya, "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Financial Distress Pada Perusahaan Manufaktur," *Jurnal*

Berdasarkan pendapat Low, eksekutif perusahaan dapat menampilkan kepribadian *risk taker* atau *risk averse* dalam menjalankan tanggung jawab mereka. Eksekutif dengan sifat *risk taker* lebih bersedia melakukan apapun untuk mendapatkan keuntungan yang optimal dan berani mengambil risiko, sekalipun risiko yang besar. Berbanding terbalik dengan eksekutif berkepribadian *risk averse* sering kali tidak tertarik dalam mengambil keputusan bisnis dan menghindari resiko, mereka lebih nyaman dengan resiko yang rendah. Risiko suatu perusahaan dapat diukur dari penyimpangan aktual terhadap rencana, terutama resiko yang berkaitan dengan penghasilan perusahaan. Semakin besar penyelewengan terhadap dugaan pada rencana awal, maka semakin besar pula risiko yang ditanggung perusahaan. Besarnya risiko perusahaan menjadi imbas langsung dari prosedur yang diambil oleh manajemen perusahaan. Oleh karenanya manajemen perusahaan bisa dikatakan sebagai *risk taker* atau pihak yang berani mengambil risiko apabila risiko perusahaan cukup besar. Sebaliknya, manajemen perusahaan dikatakan *risk averse* jika risiko perusahaan yang rendah¹⁹.

Menurut pendapat Fachrudin, dalam Hadi, 2014 sebanyak 37% faktor lokasi yang tidak strategis dan kelemahan industri merupakan salah satu penyebab terjadinya *financial distress*. Faktor keuangan sebanyak 47.3% mencakup terlalu banyak hutang dan terlalu sedikit modal. Sedangkan kecerobohan, bencana dan kecurangan sebanyak 14%. Salah satu rasio yang digunakan untuk mengukur *financial distress* adalah *Interest Coverage Ratio*, yaitu rasio antara biaya bunga dengan laba operasional perusahaan. Perusahaan dengan rasio cakupan bunga kurang dari 1 dianggap mengalami *financial distress*. Untuk

Paradigma Akuntansi 4, no. 2 (2022): 826–36, <https://doi.org/10.24912/jpa.v4i2.19583>.

¹⁹ Pratiwi and Djajanti, “Pengaruh Konservatisme Akuntansi Dan Financial Distress Terhadap Penghindaran Pajak Dengan Karakteristik Eksekutif Sebagai Variabel Moderasi.”

mengukur *financial distress* dapat digunakan rumus berikut²⁰:

$$Z\text{-Score} = 6.56X1 + 3.26X2 + 6.72X3 + 1.05X4$$

4. *Earning Management*

Manajemen laba dimaknai sebagai tujuan manajer perusahaan dalam mempengaruhi informasi laporan keuangan, yaitu dengan mengelabui pemangku kepentingan yang ingin tahu terkait kemampuan serta kondisi perusahaan. campur tangan ini diyakini menjadi dasar sebagian pihak mengevaluasi kecurangan pengelolaan pendapatan. Disisi lain terdapat juga pihak yang yakin bahwa aktivitas manipulasi yang dilakukan manajemen bukanlah kecurangan. Manajer perusahaan yang beroperasi sesuai dengan prinsip akuntansi melaukan intervensi menggunakan metode dan prosedur akuntansi yang sesuai standar. Salah satu sebab harus mengelola penghasilan adalah pajak yang tinggi. Pajak merupakan problem bagi perusahaan karena berdampak langsung terhadap laba bersih perusahaan. Laba menjadi tolak ukur utama keberhasilan menjalankan suatu bisnis. Akibatnya, manajemen akan menyampaikan laba yang disesuaikan dengan tujuan mengurangi laba kena pajak perusahaan.²¹

Earning management dalam perspektif islam berkaitan dengan etika atau akhlak yang diperlukan dalam sebuah bisnis. Setiap kegiatan dalam manajemen syariah, diupayakan menjadi amal sholeh yang bernilai ibadah. Istilah amal sholeh tidak semata-mata diartikan perbuatan baik tetapi merupakan amal perbuatan baik yang dilandasi iman, hal itu dimaksudkan untuk menjamin keselamatan manusia sepanjang hidup mereka, baik yang menyangkut keselamatan agama, diri (jiwa dan raga), akal sehat, harta benda, serta keselamatan nasab keturunan. Mohammad Hidayat, seorang konsultan bisnis syariah, menekankan pentingnya unsur kejujuran dan kepercayaan dalam

²⁰ Jonathan Robert Junior and Henryanto Wijaya, "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Financial Distress Pada Perusahaan Manufaktur."

²¹ Handayani and Mardiansyah, "Pengaruh Manajemen Laba Dan Financial Distress Terhadap Agresivitas Pajak Pada Perusahaan Manufaktur Di Indonesia."

manajemen islam. Nabi Muhammad SAW adalah seorang yang sangat terpercaya dalam menjalankan manajemen bisnisnya. Manajemen yang dicontohkan Nabi Muhammad SAW, adalah menempatkan manusia bukan sebagai faktor produksi yang semata diperas tenaganya untuk mengejar target produksi, akan tetapi Nabi Muhammad SAW mengelola dan mempertahankan kerjasama dengan stafnya dalam waktu yang lama dan bukan hanya hubungan sesaat.²²

Perlakuan manajemen laba dengan *Taking a bath, Income minimization, Incone maximization, Incone smoothing* tidaklah sesuai dengan syariat islam. Dalam surat An Nisa ayat 29, diterangkan bahwa transaksi bisnis tidak boleh dilakukan dengan jalan yang bathil dan adanya keridhoan dalam melakukan transaksi. Sedangkan dalam manajemen laba, manajer keuangan melakukan pelaporan keuangan yang telah dimodifikasi agar memperoleh keuntungan. Misalnya dengan menurunkan jumlah laba yang akan dilaporkan padahal perusahaan memperoleh tingkat profitabilitas yang tinggi dengan maksud untuk memperoleh perhatian secara politis. Hal tersebut tidaklah diperbolehkan karena tidak mengandung unsur kejujuran didalamnya. Walaupun praktek manajemen laba diatur dalam prinsip-prinsip akuntansi yang berterima umum. Hal tersebut telah dijelaskan dalam surat Al- Baqarah ayat 188²³:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِنَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ
أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿١٨٨﴾

Artinya: “ Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain diantara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui.”²⁴

²² Yosy Arisandy, “Manajemen Laba Dalam Perspektif Islam,” *Mizani* 25, no. 2 (2015): 125–43.

²³ Arisandy.

²⁴ “Al-Qur’an Syrah Al-Baqarah Ayat 188,” n.d.

Perusahaan menggunakan banyak metode manajemen laba yang berbeda dari hanya satu metode untuk mencapai tujuan laba. Survei mengungkapkan bahwa manajer lebih condong memutuskan manajemen laba aktual dibandingkan manajemen laba berbasis akrual untuk mencapai tujuan mereka. Manajemen laba riil ini dapat dilihat sebagai muslihat operasional yang sebenarnya. Oleh sebab itu, penelitian akuntansi yang menarik kesimpulan tentang manajemen laba yang hanya mengasaskan pada istilah akuntansi akrual yang mungkin tidak valid. Ira Geraldina (2015) melakukan penelitian yang berhubungan dengan *tax aggressiveness* yaitu mengenai pengaruh praktik manajemen perusahaan baik akrual atau aktual terhadap aktivitas *tax shelter* yang dilakukan perusahaan. Perusahaan yang ikut serta dalam *tax shelter* yaitu perusahaan yang menerapkan strategi perpajakan yang kuat. Sehingga, penelitian ini juga menghubungkan manajemen laba dengan *tax aggressiveness* yang membentuk kesimpulan bahwa manajemen laba riil melalui hasil keputusan sendiri, dimana arus kas operasi dan biaya produksi dapat menambah kesempatan perusahaan untuk ikut serta dalam kegiatan *tax shelter*²⁵.

Manajemen laba merupakan suatu trik yang digunakan manajemen untuk mempengaruhi angka laba secara sengaja serta runtut dengan menentukan strategi dan prosedur akuntansi tertentu yang mengoptimalkan laba dan nilai perusahaan. Ada pula teknik manajemen laba selain manajemen laba riil yang dibahas dalam berbagai penelitian, antara lain perbandingan EPS dan ROI antara dua kelompok perusahaan, teknik manajemen laba dengan program non-arbitrary accrual, teknik manajemen laba menggunakan contoh distribusi laba, dan teknik manajemen hasil melalui pengelolaan aktivitas aktual perusahaan²⁶.

Penelitian mengenai topik manajemen laba di Indonesia mengungkapkan bahwa manajemen laba

²⁵ Nugroho and Firmansyah, "Pengaruh Financial Distress, Real Earnings Management Dan Corporate Governance Terhadap Tax Aggressiveness."

²⁶ Suparna Hidayat, Hanafi; wijaya, "PENGARUH MANAJEMEN LABA DAN TRANSFER PRICING TERHADAP PENGHINDARAN PAJAK," n.d.

berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak, baik positif maupun negative seperti yang dilakukan pajriyansyah dkk dalam hanafi dan suparna tahun 2021. Selain itu, penelitian lain menemukan bahwa manajemen laba bersih berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak, sedangkan manajemen laba riil berpengaruh negative. Adapun pendapat Surahman dan Firmansyah dalam hanafi dan suparna tahun 2021 menyatakan bahwa manajemen laba melalui arus kas berpengaruh negatif signifikan, manajemen laba melalui biaya produksi dan diskresi belanja berpengaruh positif signifikan terhadap penghindaran pajak²⁷. Dalam penelitian ini digunakan modified jones model yaitu dengan cara :

- a. Mencari total akrual (TA) menggunakan rumus berikut:

$$TA_{it} = NI_{it} - CFO_{it}$$

Keterangan:

TA_{it} = Total akrual perusahaan i pada periode t

NI_{it} = Laba bersih (*net income*) perusahaan i pada periode ke t

- b. Nilai *total accrual* (TA) yang diestimasi menggunakan persamaan regresi linier sederhana atau *Ordinal Least Square* (OLS) sebagai berikut:

$$TA_{it}/A_{it-1} = \beta_1 (1 / A_{it-1}) + \beta_2 (\Delta Rev_t / A_{it-1}) + \beta_3 (PPE_t / A_{it-1}) + \varepsilon$$

Keterangan:

TA_{it} = Total akrual perusahaan i pada periode ke t

A_{it-1} = Total aktiva perusahaan i pada periode ke t-1

ΔRev_t = Perubahan pendapatan perusahaan i pada periode ke t

PPE_t = Aktiva tetap perusahaan pada periode ke t

ε = *error*

- c. Memakai koefisien regresi diatas nilai *non discretionary accruals* (NDA) dihitung menggunakan rumus: $NDA_{it} = \beta_1 (1 / A_{it-1}) + \beta_2 (\Delta Rev_t / A_{it-1} - \Delta Rect_t / A_{it-1}) + \beta_3 (PPE_t / A_{it-1})$

Keterangan:

²⁷ Hidayat, Hanafi; wijaya.

$NDAit$	= Non <i>discretionary accruals</i> perusahaan i pada periode ke t
$Ait-1$	= Total aktiva perusahaan i pada periode ke t-1
$\Delta Revt$	= Perubahan pendapatan perusahaan i pada periode ke t
$\Delta Rect$	= Perubahan piutang perusahaan i pada periode ke t
$PPEt$	= Aktiva tetap perusahaan pada periode ke t

- d. Selanjutnya *discretionary accrual* (DA) dihitung sebagai berikut: $DAit = TAit / Ait-1 - NDAit$

Keterangan :

$DAit$	= <i>Discretionary Accruals</i> perusahaan i pada periode ke t
$NDAit$	= <i>Non Discretionary Accruals</i> perusahaan i pada periode ke t
$TAit$	= Total akrual perusahaan i pada periode ke t
$Ait-1$	= Total aktiva perusahaan i pada periode ke t-1

5. *Corporate Governance*

Corporate governance perusahaan memiliki peran mendasar dalam memantau berbagai aktor dan memanfaatkan prosedur perencanaan dalam suatu organisasi. *Corporate governance* perusahaan memiliki visi global kegiatan manajemen, tetapi pertanyaan tentang kinerjanya telah beberapa perdebatan dan perselisihan dalam ruang dan waktu, sebagai cara untuk merehabilitasi efisiensi informasi. *Corporate governance* perusahaan adalah cara atau cara di mana organisasi dikendalikan dan diarahkan²⁸.

Corporate governance akan lebih baik bila pengendalian manajemen lebih baik, yaitu dengan cara membentuk komite audit dalam struktur manajemen

²⁸ Innocent and Gloria, "Effect of Corporate Governance Mechanisms on Tax Aggressiveness of Quoted Manufacturing Firms on the Nigerian Stock Exchange."

maupun anggota dewan yang independen²⁹. Pada tahun 1992, diterbitkannya *The Financial Aspects of Corporate Governance* atau sering disebut *Cadbury Report* yang berisikan rekomendasi perbaikan praktik tata kelola perusahaan. Laporan ini merupakan dasar untuk membentuk praktik *corporate governance*. Dengan terbentuknya *corporate governance*, menjadi salah satu jalan untuk mengembalikan kepercayaan investor. Banyaknya kasus penipuan yang terjadi pada tahun 1990-an yang menyeret perusahaan besar seperti Enron, Worldcom, dan merusak kepercayaan para investor.

Tata kelola perusahaan yang baik atau lebih dikenal dengan istilah *Good Corporate Governance* berkaitan dengan hadits Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Aisyah r.a yang artinya “Sesungguhnya Allah menyukai apabila seseorang melakukan sesuatu pekerjaan dilakukan dengan baik”. Indonesia sebagai negara yang mayoritas penduduknya beragama islam, haruslah memahami dan mengetahui prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* dalam konteks keislaman. Prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* dalam konteks keislaman bukanlah sesuatu yang baru. Prinsip-prinsip ini telah ada sejak ratusan tahun yang lalu dalam wujud manajemen islami. Namun dengan berkembangnya prinsip kapitalisme dunia barat, prinsip-prinsip tersebut kemudian ditinggalkan oleh umat islam.³⁰ Selain berdasarkan hadits yang diriwayatkan oleh Aisyah r.a dalam Al-Qur’an pun telah dicantumkan walaupun tidak secara gamblang syariah mengkonstruksikan suatu pengertian *good governance*, yaitu dalam surat Al-Hajj ayat 41:

الَّذِينَ إِذَا مَنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ
وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ ۗ وَاللَّهُ عَا قِبَةَ الْأُمُورِ ﴿٤١﴾

²⁹ Nugroho and Firmansyah, “Pengaruh Financial Distress, Real Earnings Management Dan Corporate Governance Terhadap Tax Aggressiveness.”

³⁰ Muhammad Shidqon Prabowo, “Good Corporate Governance (Gcg) Dalam Perspektif Islam,” *Qistie* 11, no. 2 (2019): 257–70, <https://doi.org/10.31942/jqi.v11i2.2592>.

Artinya: “(Yaitu) orang-orang yang jika kami teguhkan kedudukan mereka di muka bumi niscaya mereka mendirikan sembahyang, menunaikan zakat, menyuruh berbuat ma’ruf dan mencegah dari perbuatan yang mungkar; dan kepada Allah-lah kembali segala urusan”.³¹

Ayat ini dapat dirumuskan bahwa *good governance* dalam perspektif islam kontemporer adalah suatu penggunaan otoritas kekuasaan untuk mengelola pembangunan yang berorientasi penciptaan suasana kondusif bagi masyarakat dalam kebutuhan spiritual, penciptaan kemakmuran dan kesejahteraan ekonomi masyarakat, penciptaan stabilitas politik, stabilitas dan keamanan, sehingga pendapat Syamsul Anwar dari ayat ini mencakup tiga aspek *governance* yaitu aspek *spiritual governance*, *economic governance*, dan *political governance*.³²

Cadbury Report dalam Edwin Triuwono tahun 2018 mendeskripsikan *corporate governance* sebagai suatu struktur dimana bisnis diarahkan dan dipantau. Orang yang bertanggung jawab akan bidang ini yaitu dewan direksi. Tugas dewan direksi salah satunya termasuk menetapkan tujuan strategis perusahaan, mengelola pelaksanaannya, mengawasi manajemen bisnis dan melaporkan kepada shareholder. Dewan harus patuh atas peraturan perundang-undangan, kebijakan dan shareholder pada rapat umum. Sedangkan peran shareholder dalam tata kelola yaitu memilih direktur dan auditor guna menetapkan struktur tata kelola yang tepat. Makna lebih lanjut tentang *corporate governance* yaitu, organisasi untuk pembangunan ekonomi dan kerjasama (OECD) mendefinisikan sebagai langkah dan proses dimana suatu jaringan dikelola dan dipantau. Struktur *corporate governance* mendefinisikan pembagian hak dan tanggung jawab antar berbagai pihak pada organisasi seperti

³¹ “Al-Qur’an Surah Al-Hajj Ayat 41,” n.d.

³² Ahmad Zayyadi, “Good Governance Dalam Perspektif Hukum Islam Kontemporer (Tinjauan Usul Fikih Dari Teori Peningkatan Norma),” *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam* 11, no. 1 (2018): 13–34, <https://doi.org/10.24090/mnh.v11i1.1265>.

direksi, manajer, shareholder dan stakeholder lainnya, serta memutuskan kebijakan dan prosedur pengambilan keputusan. Dengan adanya tata kelola perusahaan pula dapat menyiapkan struktur melalui tujuan perusahaan yang telah ditetapkan, serta syarat untuk mencapai tujuan dan mengawasi kinerja.” *Forum for Corporate Governance in Indonesia* (FCGI) yang diwakili oleh Randy menjelaskan corporate governance sebagai seperangkat aturan yang mengontrol hubungan antara shareholder, pengurus (dewan), kreditur, pemerintah, karyawan, serta pemangku kepentingan internal dan eksternal lainnya mengenai hak dan kewajibannya atau dapat dikatakan sebagai suatu pola yang merancang dan mengelola perusahaan³³.

Corporate governance digunakan untuk mengurangi adanya agresivitas pajak, sehingga penelitian ini melibatkan variabel *corporate governance* sebagai variabel intervening yang dapat menghambat agresivitas pajak. Dalam mengukur *Corporate governance* digunakan indikator komisaris independen. Keberadaan komisaris independen dapat mencegah asimetri informasi yang mengakibatkan *financial distress* untuk perusahaan. Komisaris independen ialah salah satu metode *corporate governance* yang dibutuhkan untuk menekan persoalan keagenan antara agen dan principal. Semakin besar skala komisaris independen dalam suatu perusahaan sama dengan semakin besar pula pengawasan perusahaan, maka manajemen akan lebih cermat dalam memutuskan dan lebih transparan dalam mengelola perusahaan untuk meminimalisir agresivitas pajak. Komisaris independen dapat diukur menggunakan rumus berikut :

$$\text{Komisaris independen} = \frac{\text{jumlah anggota dewan komisaris independen}}{\text{jumlah anggota dewan komisaris}}$$

³³ Triyuwono, “Proses Kontrak, Teori Agensi Dan Corporate Governance (Contracting Process, Agency Theory, and Corporate Governance).”

B. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu ialah suatu cara peneliti untuk mengetahui perbandingan dan untuk gagasan penelitian yang akan dilakukan peneliti yang mana dapat membantu memposisikan penelitian. Berikut penelitian terdahulu yang sesuai dengan topik yang berhubungan dengan penelitian ini sebagai berikut :

Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu

No.	Peneliti dan Tahun Penelitian	Judul	Hasil
1.	Ratih Pujirahayu Nugroho dkk, 2020	<i>“The effect of financial distress and earnings management on tax aggressiveness with corporate governance as the moderating variable”</i>	Penelitian ini mengungkapkan bahwa terdapat pengaruh positif antara <i>financial distress</i> dan <i>earning management</i> terhadap <i>tax aggressiveness</i> , jumlah komisaris independen memperlemah <i>financial distress</i> dan berdampak negatif terhadap <i>tax aggressiveness</i> , komite audit memperlemah <i>financial distress</i> dan berpengaruh terhadap <i>tax aggressiveness</i> , jumlah komisaris independen dan komite audit memperlemah <i>earning management</i> dan berdampak

			negatif terhadap <i>tax aggressiveness</i> . ³⁴
<p>Persamaan</p> <p>a. Variabel yang digunakan yaitu variabel <i>financial distress</i> dan <i>earning management</i>.</p> <p>Perbedaan</p> <p>a. Variabel <i>corporate governance</i> yang mana pada penelitian terdahulu menjadi variabel moderasi sedangkan untuk penelitian ini dijadikan sebagai variabel intervening.</p> <p>b. Metode pengukuran pada variabel <i>earning management</i> juga berbeda dan analisis data yang dilakukan pun berbeda. Pada penelitian yang akan dilakukan peneliti menggunakan analisis datanya dengan analisis jalur.</p>			
2.	Sholehudin Adi Nugroho dan Amrie Firmansyah, 2017	“Pengaruh <i>financial distress</i> , <i>real earnings management</i> dan <i>corporate governance</i> terhadap <i>tax aggressiveness</i> ”	Penelitian ini membuktikan bahwa <i>financial distress</i> tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak. Disisi lain, variabel manajemen riil melalui manipulasi penjualan yang dapat meningkatkan agresivitas pajak. Sedangkan manipulasi produksi dan beban diskresionari mempunyai dampak sebaliknya. Selain itu, <i>corporate governance</i> dengan indikator jumlah komite audit dan proporsi kepemilikan

³⁴ Nugroho, Sutrisno, and Mardiaty, “The Effect of Financial Distress and Earnings Management on Tax Aggressiveness with Corporate Governance as the Moderating Variable.”

			<p>institusional menandakan dapat merendahkan tingkat agresivitas pajak tetapi indikator komisaris independen memperlihatkan hasil sebaliknya.³⁵</p>
<p>Persamaan</p> <p>a. Variabel yang digunakan sama dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti yaitu variabel independen <i>financial distress</i>, <i>real earnings management</i> dan variabel dependennya <i>tax aggressiveness</i></p> <p>Perbedaan</p> <p>a. Variabel <i>corporate governance</i> dalam penelitian penulis dijadikan sebagai variabel intervening.</p> <p>b. Metode pengukuran dan analisis yang dilakukan dan pengukuran variabel <i>earning management</i> menggunakan model pendekatan <i>Roychowdhury</i>.</p>			
3.	<p>Sevty Fiana Indah Permata,dkk. 2021</p>	<p>”Pengaruh <i>financial distress</i>, manajemen laba dan kecakapan manajemen terhadap agresivitas pajak”</p>	<p>Penelitian ini menghasilkan <i>financial distress</i>, manajemen laba dan keterampilan manajemen berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak. Hal ini dapat digunakan untuk menekan resiko agresivitas pajak perusahaan. Selain itu, juga merupakan peringatan dini bagi wajib pajak untuk melakukan kegiatan penggalan potensi,</p>

³⁵ Nugroho and Firmansyah, “Pengaruh Financial Distress, Real Earnings Management Dan Corporate Governance Terhadap Tax Aggressiveness.”

			pemeriksaan dan pengendalian. ³⁶
<p>Persamaan</p> <p>a. Variabel independen dengan penelitian ini yaitu <i>financial distress</i>, manajemen laba, dan variabel dependen yang sama yaitu agresivitas pajak, serta pengukuran yang digunakan sama</p> <p>Perbedaan</p> <p>a. Variabel kecakapan manajemen dimana pada penelitian ini tidak digunakan serta analisis datanya pun berbeda</p>			
4.	Latifah Hanum, 2022	“Pengaruh <i>Good Corporate Governance</i> terhadap <i>Tax Avoidance</i> pada Perusahaan Manufaktur subsektor Makanan dan Minuman terdaftar di Bursa Efek Indonesia”	Penelitian ini menghasilkan komisariss independen tidak memiliki pengaruh terhadap <i>tax avoidance</i> , komite audit tidak berpengaruh terhadap <i>tax avoidance</i> , kualitas auditor berpengaruh negatif signifikan terhadap <i>tax avoidance</i> dan <i>corporate governance</i> secara simultan berpengaruh signifikan terhadap <i>tax avoidance</i> pada perusahaan manufaktur subsektor makanan dan minuman yang terdaftar di BEI periode 2017-2021. ³⁷

³⁶ Permata, Nugroho, and Muararah, “Pengaruh Financial Distress, Manajemen Laba Dan Kecakapan Manajemen Terhadap Agresivitas Pajak.”


³⁷ Latifah Hanum, “PENGARUH GOOD CORPORATE GOVERNANCE TERHADAP TAX AVOIDANCE PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR SUBSEKTOR MAKANAN DAN MINUMAN TERDAFTAR DI BURSA EFEK

- Persamaan
- a. Persamaan terletak pada objek penelitian dan metode analisis data yang digunakan dengan penelitian yang akan dilakukan peneliti
- Perbedaan
- a. Variabel penelitian ini berbeda dengan variabel pada penelitian yang akan dilakukan peneliti yaitu dengan menempatkan variabel *corporate governance* sebagai variabel intervening

C. Kerangka Berpikir

Kerangka berpikir adalah landasan penelitian yang berisi gabungan antara teori, fakta, pengamatan, dan tinjauan pustaka yang digunakan sebagai fondasi untuk melakukan penelitian. Kerangka berpikir mendeskripsikan hubungan antar variabel³⁸, kerangka berpikir dalam penelitian ini digambarkan sebagai berikut :

Gambar 2. 1 Kerangka Berpikir



INDONESIA,” n.d., <https://www.ptonline.com/articles/how-to-get-better-mfi-results>.

³⁸ “Kerangka Berpikir: Pengertian, Macam, Dan Cara Membuatnya,” sampoernauniversity.ac.id, n.d., [https://www.sampoernauniversity.ac.id/id/contoh-kerangka-berpikir/#:~:text=Kerangka berpikir adalah suatu dasar,memaparkan konsep dari penelitian.](https://www.sampoernauniversity.ac.id/id/contoh-kerangka-berpikir/#:~:text=Kerangka%20berpikir%20adalah%20suatu%20dasar,memaparkan%20konsep%20dari%20penelitian.)

Seperti yang tertulis dalam perundang-undangan bahwa wajib pajak harus mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku, tetapi implementasinya masih terdapat wajib pajak yang melakukan penghindaran maupun pelanggaran pajak. Hal ini bisa terjadi salah satunya karena keinginan untuk meningkatkan laba perusahaan dan terjadinya krisis keuangan perusahaan. Keinginan tersebut dapat menyebabkan wajib pajak melakukan pelanggaran pajak untuk mendapatkan keuntungan yang tinggi dalam usahanya. Selain itu dilakukan upaya untuk mendeteksi ataupun menguji apakah *corporate governance* dapat menghambat terjadinya agresivitas pajak.

D. Hipotesis Penelitian

1. Pengaruh *financial distress* terhadap *corporate governance*

Perusahaan yang mengalami krisis keuangan cenderung menghindari pajak untuk mengurangi arus kas keluar dan pengeluaran perusahaan. Penelitian yang dilakukan oleh Ratih Pujirahayu Nugroho dkk (2020) variabel moderasi proporsi komisaris independen pada *financial distress* berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak. Namun sebab model tidak terbebas dari multikolinearitas maka diperlukan analisis residual diketahui t-hitung negatif (-) dan signifikan, dengan demikian ditarik kesimpulan bahwa moderasi jumlah komisaris independen terhadap *financial distress* berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak. Untuk mengurangi agresivitas pajak, *corporate governance* perusahaan harus dilakukan. Penelitian ini memakai jumlah dewan komisaris independen dan sebagai proksi *corporate governance*. Keberadaan komisaris independen dapat mencegah asimetri informasi antara agen dan prinsipal yang menyebabkan *financial distress* bagi perusahaan. Semakin besar kuantitas komisaris independen dalam perusahaan, semakin besar pula pengawasan perusahaan sehingga manajemen akan lebih cermat dalam pengambilan keputusan dan lebih transparan dalam mengelola perusahaan untuk menekan

agresivitas pajak³⁹. Berdasarkan paparan tersebut maka hipotesis yang dikemukakan adalah

H1: financial distress memperlemah corporate governance

2. Pengaruh *earning management* terhadap *corporate governance*

Penelitian yang dilakukan oleh Ratih Pujirahayu Nugroho dkk (2020) diketahui moderasi persentase komisaris independen terhadap manajemen laba riil juga berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak, namun koefisien positif (+) tidak mengikuti teori walaupun tingkat signifikansinya $0,000 < 0,05$ sehingga dapat dikatakan bahwa *earning management* tidak memperlemah *corporate governance*⁴⁰. Dari penjelasan tersebut, berbanding dengan hipotesis yang akan diteliti yaitu :

H2: *earning management* meningkatkan kualitas *corporate governance*

3. Pengaruh financial distress terhadap tax aggressiveness

Penghindaran pajak menjadi salah satu alternatif yang memungkinkan perusahaan memiliki lebih banyak dana ketika sedang mengalami krisis ekonomi sehingga meningkatkan terjadinya krisis keuangan bagi perusahaan. Menurut Chen dan Lain dalam sevty fiana, dkk tahun 2021 perusahaan memiliki peluang untuk menghasilkan arus kas operasional yang lebih tinggi dengan menghindari pajak selama krisis keuangan. Perusahaan yang menghadapi krisis keuangan akan menambah agresivitas pajaknya dan menghasilkan lebih banyak arus kas dari perusahaan dengan memangkas beban pajak yang dianggap tidak mempengaruhi kapasitas perusahaan. Menurut hasil beberapa penelitian sebelumnya menemukan bahwa krisis

³⁹ Nugroho, Sutrisno, and Mardiaty, "The Effect of Financial Distress and Earnings Management on Tax Aggressiveness with Corporate Governance as the Moderating Variable."

⁴⁰ Nugroho, Sutrisno, and Mardiaty.

keuangan perusahaan menaikkan agresivitas pajak⁴¹, maka disusun hipotesis dalam penelitian ini yaitu :

H3 : financial distress berpengaruh positif terhadap tax aggressiveness

4. Pengaruh earning management terhadap tax aggressiveness

Menurut Roychowdhury, manajemen laba aktivitas riil yaitu tindakan manipulatif yang dilakukan manajemen lewat operasi perusahaan setiap hari selama periode akuntansi. Selain itu, dinyatakan bahwa para manajer cenderung melaksanakan manajemen laba riil dari pada manajemen laba akrual. Manajemen laba riil diberikan prioritas yang lebih tinggi daripada manajemen laba berbasis akrual dalam penggunaan manajemen, karena manajemen laba riil kurang mendapat atensi dari auditor dan regulator daripada manajemen laba berbasis akrual. Perusahaan dapat memakai kebijakan arus kas dengan memanipulasi penjualan. Manipulasi penjualan dilakukan dengan menwarkan diskon dan pelunakan persyaratan kredit. Dampak manipulasi penjualan terjadi pada peningkatan penjualan saat ini (penjualan kasual), namun mengurangi margin kotor karena diskon yang ditawarkan dan mengurangi arus kas operasi karena penjualan kredit. Penelitian yang dilakukan oleh Nugroho dan Firmansyah, (2017) menyatakan hasil bahwa kecurangan penjualan untuk mencapai diskresi arus kas berpengaruh positif signifikan terhadap agresivitas pajak perusahaan. Efek positif ini menyiratkan bahwa semakin besar manipulasi kinerja penjualan dalam bentuk pemberian diskon yang tidak adil, perusahaan akan semakin agresif pajak, karena hal ini membuat laba akuntansi dan pelaporan pajak lebih tidak sesuai.⁴² Maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah:

H4 : earning management berpengaruh terhadap agresivitas pajak

⁴¹ Permata, Nugroho, and Muararah, "Pengaruh Financial Distress, Manajemen Laba Dan Kecakapan Manajemen Terhadap Agresivitas Pajak."

⁴² Arizoni, Ratnawati, and Andreas, "Pengaruh Manajemen Laba Akrual, Manajemen Laba Riil Dan Inventory Intensity Terhadap Agresivitas Pajak: Peran Moderasi Foreign Operation."

5. Pengaruh corporate governance terhadap tax agresiviness

Hubungan antara tata kelola perusahaan dengan dorongan manajemen dan penggelapan pajak. Akibatnya, tata kelola perusahaan yang buruk mengarah pada kecenderungan penggelapan pajak. Tata kelola perusahaan akan lebih baik jika manajemen memiliki pengawasan yang lebih baik. Hal ini dapat berupa komite audit atau anggota dewan independen dalam struktur manajemen. Kepemilikan saham institusional mengacu pada kepemilikan saham perusahaan yang dimiliki perusahaan asuransi, bank, perusahaan investasi, lembaga atau institusi lain dan kepemilikan institusional lainnya. Semakin tinggi kepemilikan institusional jangka panjang perusahaan, maka semakin sedikit pajak agresif perusahaan tersebut. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Nugroho dan Firmansyah yang membuktikan bahwa meningkatnya proporsi komisaris independen ternyata berpengaruh positif signifikan terhadap agresivitas pajak. Dikarenakan pada kondisi tertentu, seperti pada saat perusahaan mengalami kesulitan keuangan, komisaris independen jarang hadir dalam rapat dan gathering perusahaan, sehingga terjadi pelemahan fungsi pengawasan yang diberikan oleh pihak independen, menjadi terdilusi dan peningkatan manajemen korupsi atau penghindaran kesempatan untuk tanggung jawab pajak. Kesimpulannya adalah perusahaan indonesia mempunyai hubungan positif yang signifikan antara komisaris independen dan agresivitas pajak sebab kurangnya pengawasan oleh komisaris independen⁴³. Maka hipotesis penelitian ini yaitu :

H5 : corporate governance menghambat terjadinya tax aggressiveness

6. Pengaruh financial distress terhadap tax aggressiveness dengan corporate governance sebagai variabel intervening

Financial distress ialah kondisi perusahaan mengalami ketidakcukupan arus kas dalam memenuhi beban lancar perusahaan. Tax aggressiveness ialah usaha perusahaan untuk mengurangi pembayaran pajak menggunakan teknik

⁴³ Nugroho and Firmansyah, "Pengaruh Financial Distress, Real Earnings Management Dan Corporate Governance Terhadap Tax Aggressiveness."

perencanaan pajak yang agresif bahkan penghindaran pajak. Sedangkan corporate governance yaitu sistem yang melakukan pengawasan dan pengendalian perusahaan. keberadaan corporate governance menunjukkan adanya hubungan yang beragam terhadap pembayaran pajak.

Corporate governance yang diproksikan komisaris independen mampu mencegah asimetri informasi antara agen dan prinsipal yang menyebabkan financial distress bagi perusahaan semakin besar, sehingga manajemen lebih teliti dalam pengambilan keputusan dan lebih terbuka dalam mengelola perusahaan untuk menimalkan terjadinya agresivitas pajak. Hal ini sependapat dengan penelitian yang dilakukan Ratih Pujirahayu Nugroho, dkk yang memperlihatkan bahwa implementasi corporate governance yang menggunakan indikator komisaris independen mampu menjadi sistem pemeriksaan dan penanganan yang layak untuk mencegah kepentingan manajer dalam menjalankan perusahaan dan tidak melanggar kebijakan dan tuntutan yang telah ditetapkan serta mencegah tindakan agresivitas pajak.⁴⁴ Maka hipotesis penelitian ini yaitu:

H6 : financial distress berpengaruh terhadap tax aggressiveness dengan corporate governance sebagai variabel intervening

7. Pengaruh earning management terhadap tax aggressiveness dengan corporate governance sebagai variabel intervening

Earning management yaitu salah satu ukuran yang dapat digunakan untuk memanipulasi pajak karena penggunaan earning management dapat memperkecil beban pajak. Kondisi ini terjadi dan menyebabkan munculnya *trade off* antara agresivitas pelaporan keuangan melalui *earning management* dengan *income maximization* dan agresivitas pajak. *Earning management* dapat diminimalisir dengan pengamatan oleh *corporate governance* melalui proses pemantauan untuk memadankan perbedaan kepentingan antara pemilik dan manajemen. Dengan adanya *corporate governance* dengan indikator dewan komisaris independen

⁴⁴ Nugroho, Sutrisno, and Mardiaty, "The Effect of Financial Distress and Earnings Management on Tax Aggressiveness with Corporate Governance as the Moderating Variable."

diharapkan mampu membatasi manajer dalam melakukan manajemen laba. Karena tugas dewan dalam melakukan pengendalian pada operasional perusahaan inilah dewan komisaris dapat menyumbangkan partisipasi yang efisien terhadap hasil penyusunan laporan keuangan yang berkualitas.⁴⁵ Maka hipotesis penelitian ini yaitu:

H7 : earning management berpengaruh terhadap tax aggressiveness dengan corporate governance sebagai variabel intervening



⁴⁵ Nugroho, Sutrisno, and Mardiaty.